



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 188 TAHUN 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR BODAS
DESA GARAWASTU KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Pengelola Kelompok Bermain (KB) MAWAR BODAS Desa Garawastu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Nomor 01/KBR-AND/II/2016 tanggal 8 Februari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi Nomor 421/133/UPTD PENDIDIKAN/2016 tanggal 20 Juni 2016
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) MAWAR BODAS Desa Garawastu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) MAWAR BODAS Desa Garawastu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 10 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang di Sindang.



KEPUTUSAN KEPALA DESA GARAWASTU

NOMOR : 46 /20 /VI/2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA KELOMPOK BERMAIN MAWAR BODAS**

KEPALA DESA GARAWASTU-

Menimbang :

1. Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Garawastu Pada Tanggal 1 Juni 2014Telah Memutuskan Untuk Membentuk Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mawar Bodas.
2. Bahwa Atas Dasar Pertimbangan Butir Satu 1 (Satu) Diatas, Maka Dipandang Perlu Menunjuk Dan Menetapkan Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Pada Kelompok Bermain Mawar Bodas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950.)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 nomor 27 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 tahun 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GARAWASTU TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA KELOMPOK BERMAIN MAWAR BODAS

Menunjuk dan Menetapkan Susunan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mawar Bodas Desa Garawastu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garawastu
Pada Tanggal : Juni 2014



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Yth. Camat Sindang
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang
4. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Sindang
5. Yth. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
6. Yth. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GARAWASTU KECAMATAN
SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 46 / 20/ VI/2014
TANGGAL : 6 JUNI 2014
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI MAWAR BODAS

**SUSUNAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN
MAWAR BODAS DESA GARAWASTU**

Pelindung	: Kepala Desa Garawastu
Penanggung Jawab	: Ketua Pengelola Kober Mawar Bodas
Ketua Pengelola	: WAWAN NURANWAR S.Pd-I
Wakil Ketua	: PULUNG
Sekretaris	: YETI
Bendahara	: NURBAETI
Seksi kurikulum	: NUNUNG NURCAHYANI
Seksi Sapras	: WAHYU
Seksi Warga Belajar	: ANITA RAHAYU

